

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis

Penelitian ini adalah penelitian juridis normative yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan hukum terhadap perjanjian jual beli yang dilakukan para pihak, dalam hal ini pihak penjual dan pembeli. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen, dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan itu penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normative, dan akan dipaparkan dalam bentuk documenter, yakni membuat deskripsi mengenai realitas yang dihadapi. Menurut Hilman Hadikusuma, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat “melukiskan”, dimana pengetahuan dan pengertian sipeneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan sipeneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum itu dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.¹⁵

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit: MandarMaju, Bandung, 1995, hlm. 10.

3.1.2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normative, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.¹⁶

3.1.3. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari 2016 sampai dengan April 2016.

3.2. Teknik pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan.

¹⁶Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163

3.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa komulatif. Analisis Kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

